

IMPLEMENTASI PRINSIP
**GOOD
GOVERNANCE**
DALAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
**PERSPEKTIF HUKUM
TATA NEGARA**

Dr. Lili Suriyanti, S.H., M.H. | Lia Riesta Dewi, S.H., M.H. | Dr. Firdaus, S.H., M.H.
Eki Furqon, S.H., M.H. | Mirdedi, S.H., M.H. | Dr. Fatkhul Mu'in, S.H., LL.M.
Pipih Ludia Karsa, S.H., M.H. | Shofiyatu Jahra, S.H., M.H.
Muhammad Safaat Gunawan, S.H., M.H.
Muh Farhan Arfandy, S.H., M.H.

Editor:

Amin Nugrah Santoso, S.H., M.H. | Afriman Oktavianus, S.H., M.H.
Aryoko Abdurrahman, S.H., M.H.



————— *Implementasi* —————

**PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

Perspektif Hukum Tata Negara

Dr. Lili Suriyanti, S.H., M.H., Lia Riesta Dewi, S.H., M.H.
Dr. Firdaus, S.H., M.H., Eki Furqon, S.H., M.H.
Mirdedi, S.H., M.H., Dr. Fatkhul Mu'in, S.H., LL.M.
Pipih Ludia Karsa, S.H., M.H., Shofiyatu Jahra, S.H., M.H.
Muhammad Safaat Gunawan, S.H., M.H., Muh Farhan Arfandy, S.H., M.H.



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Perspektif Hukum Tata Negara

Copyright @ 2026 Dr. Lili Suriyanti, S.H., M.H., dkk

All right reserved

Penulis

Dr. Lili Suriyanti, S.H., M.H., Lia Riesta Dewi, S.H., M.H.

Dr. Firdaus, S.H., M.H., Eki Furqon, S.H., M.H.

Mirdedi, S.H., M.H., Dr. Fatkhul Mu'in, S.H., LL.M.

Pipih Ludia Karsa, S.H., M.H., Shofiyatu Jahra, S.H., M.H.

Muhammad Safaat Gunawan, S.H., M.H., Muh Farhan Arfandy, S.H., M.H.

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Ika Puji A

Editor

Amin Nugrah Santoso, S.H., M.H

Afriman Oktavianus, S.H., M.H.

Aryoko Abdurrachman, S.H., M.H.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Penjualan Buku

Website : <https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Shopee : @penerbitKBM

Youtube

@PenerbitKBMOfficial

Tiktok

@penerbitkbm

Email

naskah@penerbitkbm.com

ISBN: 978-634-278-506-5

Cetakan ke-1, Juni 2026

15,5 x 23 cm, vi + 260 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga buku yang berjudul “Implementasi Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Perspektif Hukum Tata Negara” ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai respons akademik terhadap kebutuhan mendasar akan pemahaman yang komprehensif, kritis, dan aplikatif mengenai penerapan prinsip-prinsip good governance dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia yang dinamis, kompleks, dan terus mengalami perubahan fundamental pasca reformasi.

Era reformasi telah membawa perubahan paradigmatik dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun, pelaksanaan otonomi daerah tidaklah semulus yang dibayangkan. Berbagai persoalan krusial muncul ke permukaan, mulai dari ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah, asimetri kewenangan yang menimbulkan ketimpangan, lemahnya akuntabilitas publik, maraknya praktik korupsi di tingkat lokal, hingga rendahnya kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Di tengah percepatan transformasi digital dan tuntutan demokrasi substantif, pemerintahan daerah dituntut untuk tidak hanya efisien dan

efektif, tetapi juga transparan, partisipatif, dan berlandaskan supremasi hukum.

Buku ini disusun dengan maksud untuk mengisi ruang diskusi akademik yang selama ini masih terbatas, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi para pemangku kepentingan di tingkat daerah. Tidak seperti buku-buku lain yang cenderung membahas good governance semata sebagai konsep manajerial atau etika birokrasi, buku ini dengan tegas menempatkan good governance sebagai rasionalitas normatif yang melekat pada struktur hukum tata negara. Dengan perspektif hukum tata negara, setiap bab dalam buku ini berusaha membedah isu-isu aktual secara yuridis-normatif, mengkaji kesesuaiannya dengan konstitusi, undang-undang, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kami berkeyakinan bahwa pendekatan ini penting untuk mengembalikan hukum pada posisi yang semestinya, sebagai panglima yang mengatur, membatasi, sekaligus memberdayakan kewenangan daerah demi terwujudnya kesejahteraan umum.

Buku ini dimaksudkan untuk mengupas isu-isu yang berhubungan dengan narasi di atas. Penyampaian pesan dilakukan dengan menyajikan telaah teoritis dalam isu-isu yang berhubungan dengan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Diharapkan buku ini mampu menjadi wadah gagasan untuk menjadi rintisan referensi guna mendorong karya-karya identik di masa yang akan datang.

Yogyakarta, Juni 2026
Penulis

Dr. Lili Suriyanti, S.H., M.H. dkk



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii

BAB 1

PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN LOKAL: IMPLIKASI TERHADAP KEMANDIRIAN PEMERINTAHAN DAERAH	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terkait Pemisahan Pemilu Lokal dan Nasional.....	5
C. Dampak Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal terhadap Efektivitas Pemerintahan Daerah.....	10
D. Penutup	20
E. Daftar Pustaka	22

BAB 2

URGENSI NORMATIF PENGATURAN <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i> DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: IMPLEMENTASI DAN DAMPAK <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i> BAGI HUKUM	27
A. Pendahuluan.....	27
B. Ius Constituendum Pengaturan <i>Artificial Intelligence</i> Secara Normatif di Indonesia.....	31
C. Dampak <i>Artificial Intelligence</i> Pada Masa Depan Hukum Indonesia.....	39
D. Penutup	43
E. Daftar Pustaka	44

BAB 3

KELEMBAGAAN NEGARA DAN REFORMASI TATA KELOLA DAERAH: KRITIK KONSTITUSIONAL ATAS ASIMETRI

KEWENANGAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK.....	51
A. Pendahuluan.....	51
B. Konfigurasi Konstitusional Kelembagaan Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	59
C. Dinamika Asimetri Kewenangan dan Akuntabilitas Publik dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	72
D. Penutup	84
E. Daftar Pustaka	86

BAB 4

OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH YANG EFEKTIF

MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH YANG EFEKTIF	91
A. Pendahuluan.....	91
B. Peningkatan Kinerja Lembaga Pemerintahan Daerah Kota ..	96
C. Pengelolaan Anggaran dan Sumber Daya pada Pemerintah Daerah Kota	101
D. Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah Kota	105
E. Penutup	110
F. Daftar Pustaka	112

BAB 5

LEGITIMASI KETAHANAN PANGAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA.....

KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA.....	117
A. Pendahuluan.....	117
B. Hak Konstitusional Warga Negara	119
C. Ketahanan Pangan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara	122
D. Penutup	132
E. Daftar Pustaka	133

BAB 6

PENDEKATAN *LEGAL POLICY* TERHADAP DIGITALISASI *E-GOVERNMENT* DAN *E-GOVERNANCE* DALAM PERSEPEKTIF *WELFARE STATE*

PENDEKATAN <i>LEGAL POLICY</i> TERHADAP DIGITALISASI <i>E-GOVERNMENT</i> DAN <i>E-GOVERNANCE</i> DALAM PERSEPEKTIF <i>WELFARE STATE</i>	135
A. Pendahuluan.....	135
B. Pendekatan <i>Legal Policy</i> Terhadap Transformasi Digitalisasi <i>Government</i> Dan <i>Governance</i>	139

C. Penutup	147
D. Daftar Pustaka	147

BAB 7

KONSTITUSIONALITAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF

DEMOKRASI	151
A. Pendahuluan.....	151
B. Kajian Teoritis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).....	154
C. Analisis Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi	160
D. Kesimpulan	164
E. Daftar Pustaka	165

BAB 8

GOOD GOVERNANCE DAN HUKUM TATA NEGARA: MEMBEDAH KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KONFLIK SUMBER DAYA ALAM

.....	167
A. Pendahuluan.....	167
B. Konsep <i>Good governance</i> dalam Tata Kelola SDA oleh Pemerintahan Daerah	172
C. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik SDA	179
D. Penutup	190
E. Daftar Pustaka	191

BAB 9

TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH: MENUJU BIROKRASI BERSIH, AKUNTABEL, DAN INOVATIF

.....	195
A. Pendahuluan.....	195
B. Kerangka Konseptual Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	199
C. Implementasi Birokrasi Bersih, Akuntabel, Dan Inovatif	202
D. Penutup	207
E. Daftar Pustaka	207

BAB 10

***GOOD GOVERNANCE* SEBAGAI RASIONALITAS NORMATIF:**

REKONSTRUKSI HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH.....	211
A. Pendahuluan.....	211
B. <i>Good Governance</i> sebagai Rasionalitas Normatif Kekuasaan Pemerintahan Daerah.....	221
C. Rasionalitas <i>Normatif Good Governance</i> dalam Sistem Hukum Indonesia	238
D. Penutup	255
E. Daftar Pustaka	257



PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN LOKAL: IMPLIKASI TERHADAP KEMANDIRIAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dr. Lili Suriyanti, S.H., M.H.

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan sebuah keharusan sebagai wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat. Selain berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kedaulatan tersebut, Pemilu juga menjadi ruang artikulasi kehendak rakyat, sekaligus arena pertukaran gagasan, konsep, dan formulasi kebijakan antar kekuatan politik. Pemilu kerap pula menjadi ajang perebutan kepentingan elit politik, bahkan tidak jarang dimanfaatkan sebagai sarana pragmatisasi terhadap rakyat. Menurut Huntington, suatu negara dapat disebut demokratis apabila para aktor utama yang berperan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan publik dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum.¹ Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam sistem negara demokratis, rakyat memiliki peran utama untuk menentukan arah, bentuk, serta mekanisme penyelenggaraan

¹ Samuel P Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: Grafiti, 1997), 5-6

pemerintahan, termasuk tujuan yang hendak diwujudkan oleh negara.² Menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam proses pemilihan umum membawa konsekuensi terhadap penerapan teori mandat antara pemilih dan pejabat yang terpilih. Teori mandat, sebagaimana dikemukakan oleh Rousseau dan Petiton, menjelaskan hubungan antara rakyat dengan wakilnya dalam struktur pemerintahan.³ Dari pemaparan di atas, menarik kesimpulan bahwa Pemilihan Umum merupakan elemen yang bersifat sentral dan mutlak keberadaannya dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional. Penulis juga menekankan bahwa selain demokrasi dalam lingkup nasional, praktik demokrasi di tingkat daerah memiliki peran yang sama pentingnya untuk dikaji. Hal ini disebabkan karena pemerintahan daerah memiliki kedekatan langsung dengan kepentingan rakyat melalui relasi geografis maupun historis. Dalam konteks tersebut, keberadaan kepala daerah sebagai pejabat politik yang memperoleh legitimasi melalui pemilihan rakyat bukan semata-mata sebagai pejabat administratif merupakan manifestasi konkret dari proses demokratisasi di level lokal.

Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai prinsip dasar dan tata cara penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019. Dalam Pasal 167 ayat (1) ditegaskan bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Pada tingkat nasional, pemilu digunakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sementara itu, di tingkat daerah, pemilu digunakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Model pemilu serentak ini

² Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 414

³ Dody Nur Andriyan, *Hukum Kelembagaan Negara: Dinamika Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, Tahun 2019, 32.

merupakan konsekuensi dari dikabulkannya sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Effendi Gazali dan kawan-kawan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 kemudian menegaskan keharusan penyelenggaraan pemilu secara serentak. Tujuannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 adalah untuk menciptakan pemilu yang berintegritas, adil, serta efektif dan efisien.⁴

Pada 17 April 2019 menunjukkan hal yang berbeda. Penyelenggaraan pemilihan umum serentak pada tahun tersebut justru diwarnai dengan berbagai insiden. Data empiris memperlihatkan tingginya jumlah korban sakit dan meninggal dunia yang diakibatkan oleh beban kerja serta tekanan berat dalam sistem pemilu serentak. Berdasarkan catatan, sebanyak 886 petugas badan *ad hoc* dilaporkan meninggal dunia dan 5.175 lainnya mengalami sakit. Fakta tersebut juga tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XVII/2019. Selain itu, laporan kepolisian mengungkapkan bahwa terdapat 22 anggota kepolisian yang gugur karena kelelahan dalam mengawal jalannya proses pemilu yang berlangsung panjang.⁵

Penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 menghadirkan sejumlah problematika yang signifikan, baik dalam aspek teknis penyelenggaraan maupun dari sisi partisipasi pemilih. Salah satu implikasi yang muncul adalah terbatasnya ruang kampanye bagi kandidat legislatif, karena fokus perhatian publik terpusat hampir sepenuhnya pada kontestasi Pemilihan Presiden. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi isu politik dan menurunkan kualitas kompetisi di tingkat legislatif. Sebagai respon

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Serentak

⁵ Sri Ariana Al-Maida, Rosmini, "Pemisahan Pemilu Serentak Tingkat Nasional dan Daerah", *Risalah Hukum*, Vol.18 No. 1, DOI: <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.586> Tahun 2023, 21.

terhadap persoalan tersebut, muncul gagasan untuk melakukan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Jarak waktu yang diusulkan antara kedua jenis pemilu tersebut adalah sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Usulan ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, dari perspektif penyelenggara dan pemilih, pemisahan akan meringankan beban teknis maupun psikologis yang timbul akibat padatnya tahapan pemilu serentak. Kedua, dari perspektif proses pemilihan dan kualitas hasil, pemisahan diyakini dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan, memperluas ruang kampanye yang proporsional, serta menghasilkan kualitas representasi politik yang lebih baik.⁶

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal pada dasarnya diarahkan sebagai upaya perbaikan sistem kepemiluan, baik dalam aspek penyelenggaraan, kelembagaan penyelenggara, maupun bagi peserta pemilu. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afifuddin, menjelaskan bahwa dari perspektif penyelenggaraan, argumentasi Mahkamah lebih menitikberatkan pada penguatan isu pembangunan daerah yang selama ini kurang mendapatkan ruang karena tersisihkan oleh dominasi isu nasional dalam skema pemilu serentak. Sementara dari sisi penyelenggara, putusan tersebut dipandang sebagai langkah untuk mengurangi beban kerja yang berlebihan, yang pada pemilu sebelumnya bahkan menimbulkan kelelahan ekstrem hingga menyebabkan banyak petugas jatuh sakit maupun meninggal dunia. Adapun bagi peserta, putusan ini memberikan peluang yang lebih besar bagi partai politik untuk menampilkan kader-kader terbaiknya dalam kontestasi politik, baik di tingkat nasional maupun daerah.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif

⁶ Sirajuddin, Febriansyah Ramadhan, "Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal", *Volksgeist*, Vol. 4 No. 2, DOI: <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5224>, tahun 2021, 12.

⁷ KPU RI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Bagian dari Perbaikan Pemilu", <https://www.kpu.go.id/berita/baca/13029/putusan-mk-bagian-perbaikan-pemilu>. Diakses pada 15 September 2025.

mengenai Pertama, bagaimana implementasi teknis pemisahan pemilu nasional dan lokal akan dijalankan, khususnya terkait sinkronisasi jadwal dan pembiayaan pemilu. Kedua, sejauh mana pemisahan ini benar-benar dapat meningkatkan kualitas demokrasi substantif, bukan hanya mengurangi beban administratif penyelenggara. Ketiga, belum ada kajian komprehensif mengenai dampaknya terhadap dinamika politik lokal, terutama potensi fragmentasi politik atau menguatnya oligarki di daerah. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut konsekuensi hukum dan politik dari pemisahan pemilu nasional dan lokal pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terkait Pemisahan Pemilu Lokal dan Nasional

1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pemisahan Pemilu

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang memiliki otoritas untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dalam menjalankan peran tersebut, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai negative legislator, yakni berwenang membatalkan ketentuan hukum dalam undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Namun, kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak mencakup pembentukan norma baru ataupun perumusan kebijakan teknis.⁸ Hal ini membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga legislatif yang secara eksklusif diberi mandat untuk membentuk undang-undang melalui proses politik yang demokratis. Akan tetapi, melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan bahwa ketentuan mengenai serentaknya pemilu nasional dan lokal bertentangan dengan UUD 1945, melainkan juga menetapkan

⁸ Jimly Asshiddiqie, *"Perihal Mahkamah Konstitusi"*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.132

kewajiban agar kedua pemilu tersebut dipisahkan dengan jarak waktu antara 2 hingga 2,5 tahun. Penetapan tenggat waktu ini secara jelas membentuk norma baru yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menuai kritik bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya sebagai *negative legislator*.⁹

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa model pemilu serentak lima kotak (Presiden/Wapres, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) menyebabkan penyelenggara kewalahan, pemilih kebingungan, dan proses politik menjadi terlalu berat. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya kualitas demokrasi, karena fokus penyelenggaraan lebih banyak diarahkan pada aspek teknis prosedural ketimbang menjamin keterwakilan politik yang sehat dan partisipasi rakyat yang bermakna.¹⁰ Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemilu serentak dalam bentuk seperti itu telah kehilangan keabsahan konstitusionalnya dan perlu diperbaiki melalui pemisahan penyelenggaraan.

Pada masalah mendasar karena norma baru yang diputuskan Mahkamah Konstitusi tidak diiringi dengan pembaruan regulasi di tingkat legislatif. Selama Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pilkada belum direvisi untuk menyesuaikan dengan putusan tersebut, maka implementasinya berpotensi menemui hambatan. Kondisi ini bisa mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang pada akhirnya mengganggu kelancaran jalannya demokrasi elektoral di Indonesia. Dalam hal ini, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Menurutnya, apabila putusan tersebut diterapkan melalui perubahan UU Pemilu, maka hal itu berpotensi menyalahi ketentuan konstitusi. Ia menekankan bahwa Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 dengan jelas mengatur bahwa

⁹ Hukumonline, "Dilema Putusan MK 135/2024: Antara Legitimasi dan Kewenangan," <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada 14 September 2025.

¹⁰ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024, 45–47.

pemilu harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD.¹¹

Pendapat Muhammad Rifqinizamy Karsayuda berangkat dari teks normatif Pasal 22E UUD 1945 yang menyatakan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Tafsir ini kuat jika dipahami secara formalistik bahwa seluruh jenis pemilu (nasional maupun lokal) harus serentak dalam satu momentum lima tahunan. Namun, argumentasi tersebut masih bisa diperdebatkan. *Pertama*, UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut bahwa seluruh tingkatan pemilu harus dilaksanakan bersamaan. Yang ditekankan adalah periodisasi lima tahun sekali, bukan keharusan keserentakan. Dengan demikian, pemisahan antara pemilu nasional dan lokal masih bisa ditafsirkan sesuai dengan prinsip konstitusional sepanjang tetap berlangsung dalam interval lima tahun. *Kedua*, Putusan MK justru menyoroti aspek efektivitas, proporsionalitas beban kerja, serta kualitas demokrasi substantif yang lebih terjamin apabila pemilu nasional dan lokal dipisahkan. Oleh karena itu, pandangan Karsayuda bisa dikatakan lebih menekankan legal formal, sementara MK mencoba memberikan tafsir progresif dengan mempertimbangkan konteks pelaksanaan. *Ketiga*, justru jika keserentakan dipaksakan tanpa revisi teknis dan penguatan kelembagaan, pengalaman Pemilu 2019 menunjukkan dampak negatif berupa beban berlebih, korban jiwa, serta lemahnya fokus kampanye di tingkat legislatif maupun daerah. Hal ini menjadi bukti bahwa pendekatan tekstual semata tidak cukup untuk menjawab problem konstitusional dalam praktik.

Sementara itu, pakar hukum tata negara, salah satunya Zuhad Aji Firmantoro, berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui batas kewenangannya di ranah yudikatif. Menurutny, Mahkamah Konstitusi tidak lagi berperan sebagai negative legislator, melainkan bertindak layaknya positive legislator dengan

¹¹ https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-135-2024-dinilai-inkonstitusional--ketua-komisi-ii-dpr--enggantindaklanjutirevisiupemilu-lt686f18b5c6153/?utm_source=chatgpt.com. diakses Pada 14 September 2025.

membentuk norma operasional baru melalui putusannya sesuatu yang seharusnya menjadi ranah lembaga legislatif, bukan yudikatif. Ia juga menekankan adanya potensi krisis konstitusional, sebab norma transisional yang lahir dari putusan tersebut berisiko berbenturan dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, menimbulkan kekosongan hukum, serta dapat melemahkan prinsip nomokrasi.¹² Apabila ketentuan jeda antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal sebagaimana ditetapkan Mahkamah Konstitusi, yaitu minimal dua hingga dua setengah tahun, benar-benar diterapkan, maka konsekuensinya siklus pemilu tidak lagi berlangsung setiap lima tahun sekali, melainkan dapat bergeser menjadi tujuh hingga tujuh setengah tahun. Kondisi ini tentu menimbulkan pertentangan dengan konstitusi. Oleh sebab itu, peran legislatif sebagai pembentuk undang-undang menjadi sangat penting untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga tercipta keselarasan antara putusan yudisial dengan norma hukum positif yang berlaku.

2. Meninjau Prinsip Konstitusional Lima Tahunan dalam Perspektif Demokrasi dan Pemilu di Indonesia

Prinsip konstitusional lima tahunan pada dasarnya mengacu pada aturan dalam sistem ketatanegaraan yang menentukan adanya periode tetap selama lima tahun bagi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini secara tegas tercermin dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama lima tahun serta dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.¹³

Dampak dari prinsip ini adalah terciptanya pola pemerintahan yang lebih stabil dan terorganisasi, sehingga memungkinkan penyusunan rencana pembangunan nasional secara strategis,

¹² Firmantoro, Zuhad Aji. "Dilema Putusan MK 135/2024. dari <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada 14 September 2025.

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7, hasil perubahan ketiga.

terukur, serta berkesinambungan. Selain itu, prinsip lima tahunan ini juga menjadi landasan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan setiap kali pergantian pemerintahan. RPJMN tersebut dirancang oleh Presiden terpilih dan berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor selama masa jabatan lima tahun.¹⁴

Meskipun demikian, ketentuan lima tahunan juga memiliki dampak politik dan administratif yang cukup besar. Sebagai contoh, keterbatasan masa jabatan seringkali mendorong para pengambil keputusan untuk lebih berorientasi pada kebijakan jangka pendek, terutama melalui proyek-proyek yang cepat terlihat hasilnya menjelang berakhirnya masa jabatan. Kondisi semacam ini dapat mengurangi efektivitas pembangunan berkelanjutan dan berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan antara program prioritas pemerintah pusat dengan kebijakan di tingkat daerah.¹⁵ Prinsip lima tahunan memiliki implikasi yang luas terhadap dinamika politik, administrasi pemerintahan, dan partisipasi publik dalam demokrasi. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, siklus lima tahunan memberikan kerangka waktu yang tetap bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemimpin mereka, sehingga proses demokrasi menjadi lebih terukur dan akuntabel.¹⁶ Namun, analisis empiris menunjukkan adanya risiko perilaku jangka pendek dari pejabat publik, terutama menjelang akhir masa jabatan, yang lebih fokus pada program-program instan ketimbang pembangunan jangka panjang. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidaksinkronan antara agenda pembangunan pusat dan prioritas daerah, serta menurunkan efektivitas kebijakan strategis. Lebih jauh, prinsip lima tahunan juga berdampak pada budaya politik

¹⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 122.

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 198.

masyarakat.¹⁷ Dengan adanya pemilu periodik, masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi secara aktif dalam menilai dan memilih kembali pemimpin, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi sistem demokrasi konstitusional. Dari perspektif penelitian, hal ini menegaskan bahwa siklus lima tahunan bukan hanya aspek formal prosedural, tetapi juga elemen penting dalam membangun akuntabilitas, kontinuitas kebijakan, dan partisipasi politik yang substantif.

C. Dampak Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal terhadap Efektivitas Pemerintahan Daerah

1. Tantangan Implementasi Teknis dan Legislasi

Pada sisi teknis, tantangan utama terletak pada ketidaksinkronan masa jabatan antara pejabat eksekutif dan legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Pemisahan pemilu berpotensi menimbulkan kekosongan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD hingga sekitar dua setengah tahun setelah masa jabatan berakhir, sebelum pemilihan daerah berikutnya dilaksanakan. Kekosongan tersebut biasanya diisi oleh Penjabat (PJ) yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, yang bisa menimbulkan persoalan legitimasi dan potensi konflik kepentingan, karena pejabat tersebut tidak dipilih melalui mekanisme pemilu langsung.¹⁸

Dalam ranah legislasi, implementasi putusan ini menuntut adanya revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Namun, hingga pertengahan 2025, DPR dan pemerintah belum menunjukkan komitmen yang konsisten untuk melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut. Beberapa fraksi di DPR bahkan berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945, yang menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun secara

¹⁷ A. Hamid S. Attamimi, *Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 75.

¹⁸ Harian Fajar, *Krisis Konstitusional: Putusan MK Nomor 135 dan Ancaman terhadap Demokrasi Elektoral*, 14 September 2025.

nasional.¹⁹ Ketidakjelasan hukum transisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*), terutama terkait penyesuaian kalender pemilu dan penentuan masa jabatan pejabat publik hasil pemilu 2024.

Pada tataran pelaksana, KPU, Bawaslu, dan DKPP tidak hanya berhadapan dengan beban administratif, tetapi juga tantangan teknis yang berlapis. Pemisahan jadwal pemilu justru memperparah kompleksitas penyelenggaraan dengan melipatgandakan kerja birokrasi, memperbesar kebutuhan anggaran, serta membuka ruang lebih luas bagi disinformasi yang dapat mengacaukan opini publik.²⁰ Sistem logistik dan teknologi informasi pemilu harus dirombak secara menyeluruh agar dapat menopang dua siklus pemilu yang berjalan terpisah suatu pekerjaan yang sarat risiko.²¹ Lebih dari itu, kapasitas sumber daya manusia dan kerangka regulasi teknis baru harus segera dipersiapkan; jika tidak, potensi kekacauan administratif maupun kegagalan logistik hampir tidak terelakkan. Dalam situasi fiskal yang ketat, alokasi anggaran ganda untuk pemilu berpotensi menekan ruang fiskal negara dan secara serius mengorbankan prioritas pembangunan nasional yang lebih mendesak.²²

2. Pengaruh Sistemik dalam Perjalanan Demokrasi Lokal dan Nasional

Dalam konteks demokrasi lokal, pemisahan jadwal pemilu membuka ruang bagi masyarakat untuk lebih fokus pada persoalan khas daerah serta menilai kualitas kandidat lokal tanpa terdistraksi oleh dinamika politik nasional. Kondisi ini, secara teoritis, dapat memperkuat akuntabilitas serta mendorong partisipasi politik

¹⁹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E; dan beberapa catatan persidangan Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.

²⁰ Benny K. Harman, *Demokrasi, Pemilu, dan Negara Hukum*, (Yogyakarta: FH UGM Press, 2020), 87.

²¹ Didik Supriyanto, "Tantangan Penyelenggaraan Pemilu Serentak," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 15, No. 2 (2021): 45–62.

²² Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Laporan Fiskal Nasional 2022*, (Jakarta: Bappenas, 2022), 73

warga dalam pemilihan kepala daerah maupun legislatif daerah.²³ Namun demikian, konsekuensi langsung dari kebijakan ini adalah diperpanjangnya masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2024 hingga 2029, yang menimbulkan problem serius terkait legitimasi demokratis. Situasi ini berpotensi menciptakan stagnasi politik lokal, karena perpanjangan masa jabatan tanpa mandat elektoral baru dapat mengikis kepercayaan publik serta memperlebar jarak antara pemerintah daerah dengan masyarakat.²⁴

Pada level nasional, pemisahan pemilu berimplikasi langsung pada melemahnya efek ekor jas (*coattail effect*), yaitu kecenderungan pemilih untuk menyeragamkan pilihan antara partai di tingkat nasional dan daerah karena pengaruh calon presiden atau figur nasional.²⁵ Hilangnya pemilu serentak lima kotak memang dapat mendistribusikan kekuatan partai lebih merata dan mengurangi ketergantungan pada popularitas tokoh tertentu, namun kondisi ini juga berpotensi menumbuhkan fragmentasi politik yang berlebihan serta memperlebar jurang agenda antara pemerintah pusat dan daerah.²⁶ Secara kelembagaan, pemisahan ini menuntut kesiapan institusi penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, dan DKPP dalam menghadapi beban ganda berupa anggaran, sumber daya manusia, dan perancangan ulang tata kelola pemilu.²⁷ Kompleksitas tersebut bukan hanya meningkatkan risiko teknis dan logistik, tetapi juga memperpanjang siklus ketegangan politik tanpa ruang jeda, sehingga energi negara terkuras dalam rutinitas elektoral ketimbang konsolidasi demokrasi substantif.²⁸ Dengan demikian, pemisahan pemilu tanpa

²³ Robert A. Dahl, *On Democracy* (New Haven: Yale University Press, 2020), 112

²⁴ Denny Indrayana, "Problematisasi Pemilu Serentak dan Masa Jabatan Kepala Daerah," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 55–72.

²⁵ Scott Mainwaring, *Party Systems in Latin America: Institutionalization, Decay, and Collapse* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 97.

²⁶ Edward Aspinall and Marcus Mietzner, "Indonesia's Democratic Paradox: Elite Democracy, Populism and the Decline of the Party System," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 55, no. 3 (2019): 295–317.

²⁷ Didik Supriyanto, "Tantangan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pemisahan Jadwal," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 16, no. 2 (2022): 41–59.

²⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 229.

diiringi penguatan kapasitas kelembagaan berpotensi melemahkan kualitas demokrasi, menghambat konsolidasi demokrasi (*democratic consolidation*), serta memperlihatkan rapuhnya daya dukung institusi dalam mengelola kompleksitas politik elektoral.

**Tabel.1 Keuntungan Jika Pemilu Dipisah Menurut Responden
(Periode Survei: 14-17 Juli 2025)**

Responden		Persen %
1.	Masyarakat tidak bingung memilih banyak calon sekaligus	41,7
2.	Pengawasan lebih mudah	36,9
3.	Penyelenggaraan Pemilu lebih fokus dan tertib	16,5
4.	Tidak ada	0,9
5.	Tidak tahu	4

Kerugian Jika Pemilu Dipisah Menurut Responden (Periode Survei: 14-17 Juli 2025)

Responden		Persen %
1.	Biaya penyelenggaraan Pemilu akan lebih mahal	51,9
2.	Potensi konflik politik meningkat	32
3.	Tingkat partisipasi pemilih bisa menurun	10,6
4.	Tidak ada	0,7
5.	Tidak tahu	4,8

Sumber: DataIndonesia.id

Pandangan responden mengenai keuntungan dan kerugian pemisahan pemilu dapat dipahami dalam konteks perdebatan akademis tentang efektivitas demokrasi elektoral di Indonesia. Dari sisi keuntungan, argumen bahwa pemisahan pemilu memungkinkan masyarakat lebih fokus pada isu-isu lokal dan kualitas kandidat daerah patut diapresiasi. Hal ini sejalan dengan teori demokrasi partisipatif yang menekankan pentingnya

kedekatan antara pemilih dengan agenda politik lokal.²⁹ Selain itu, distribusi kekuatan politik yang lebih merata akibat melemahnya coattail effect juga dapat dianggap sebagai peluang bagi munculnya partai lokal atau regional yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah.³⁰ Namun, argumen keuntungan tersebut perlu dikritisi. Pemisahan pemilu justru berpotensi memperlebar fragmentasi politik, menciptakan ketidaksinkronan agenda pusat dan daerah, serta memperpanjang siklus ketegangan politik tanpa jeda.³¹ Secara kelembagaan, kerugian terbesar terletak pada meningkatnya beban KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam mengelola dua siklus pemilu dalam satu periode, yang bukan hanya menimbulkan risiko teknis dan logistik, tetapi juga dapat menurunkan kualitas konsolidasi demokrasi.³² Lebih jauh lagi, pembengkakan anggaran di tengah keterbatasan fiskal nasional berpotensi mengorbankan prioritas pembangunan lain yang lebih mendesak.³³

Dengan demikian, meskipun pemisahan pemilu menawarkan beberapa keuntungan normatif, secara empiris kerugiannya tampak lebih signifikan. Tanpa reformasi kelembagaan dan rekayasa sistem politik yang memadai, pemisahan pemilu cenderung menghasilkan demokrasi yang prosedural tetapi rapuh secara substansial.

Lebih jauh, secara politik dan konstitusional, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memunculkan perdebatan serius terkait batas kewenangan yudisial. Banyak kalangan akademisi dan bahkan mantan hakim MK menilai bahwa lembaga ini telah

²⁹ Carole Pateman, *Participation and Democratic Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 42.

³⁰ Edward Aspinall and Marcus Mietzner, "Indonesia's Democratic Paradox: Elite Democracy, Populism and the Decline of the Party System," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 55, no. 3 (2019): 295–317.

³¹ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), 66.

³² Didik Supriyanto, "Tantangan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pemisahan Jadwal," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 16, no. 2 (2022): 41–59.

³³ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Laporan Fiskal Nasional 2022* (Jakarta: Bappenas, 2022), 73.

melampaui otoritasnya dengan merancang desain pemilu—suatu kewenangan yang secara prinsip merupakan ranah legislatif.³⁴ Kritik ini menggarisbawahi bahaya pergeseran fungsi antar cabang kekuasaan negara, yang dapat melemahkan prinsip separation of powers.³⁵ Jika memang terdapat kebutuhan fundamental untuk mengubah arsitektur pemilu nasional, seharusnya hal tersebut ditempuh melalui mekanisme amandemen terbatas UUD 1945, bukan melalui putusan yudisial yang bersifat kasuistik.³⁶ Tanpa kejelasan mekanisme dan legitimasi konstitusional, implementasi putusan MK justru berisiko menimbulkan instabilitas politik dan konstitusional dalam jangka panjang.³⁷

Dari perspektif konstitusional, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memunculkan perdebatan serius terkait batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengintervensi desain pemilu. Banyak pihak menilai bahwa MK tidak hanya menafsirkan norma, tetapi juga melakukan koreksi sistemik terhadap arsitektur pemilu nasional tanpa melalui mekanisme legislasi formal maupun amandemen konstitusi.³⁸ Hal ini menimbulkan problem legitimasi, karena keputusan yudisial yang bersifat kasuistik telah berdampak pada struktur politik yang semestinya menjadi domain pembentuk undang-undang.³⁹

Kekhawatiran tersebut semakin relevan mengingat potensi ketidakseimbangan antar cabang kekuasaan negara yang dapat

³⁴ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 214.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 165.

³⁶ Bivitri Susanti, "Judicial Activism dan Implikasinya terhadap Pemisahan Kekuasaan di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 421–440.

³⁷ Refly Harun, *Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Konpress, 2018), 98.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 165.

³⁹ Bivitri Susanti, "Judicial Activism dan Implikasinya terhadap Pemisahan Kekuasaan di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 421–440.

melemahkan prinsip checks and balances.⁴⁰ Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, implikasinya terlihat pada beban anggaran, legitimasi pejabat daerah, dan kesiapan sistem teknis yang semakin kompleks. Selain itu, pemisahan pemilu menimbulkan efek domino berupa fragmentasi politik, pelemahan coattail effect, serta ketidaksinkronan agenda antara pusat dan daerah.⁴¹ Jika tidak segera direspons melalui evaluasi menyeluruh dan langkah legislasi yang sah, risiko instabilitas politik dan erosi kualitas demokrasi menjadi semakin nyata.

3. Implikasi Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Pada Efektivitas Pemerintahan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan lokal menimbulkan implikasi signifikan terhadap dinamika pemerintahan daerah. Dari perspektif demokrasi, pemisahan ini dapat dipandang sebagai peluang untuk memperdalam kualitas demokrasi lokal. Dengan tidak adanya distraksi dari isu-isu politik nasional, masyarakat di daerah dapat lebih fokus pada persoalan substantif, seperti kualitas kandidat lokal, program pembangunan daerah, serta akuntabilitas kepala daerah dan legislatif daerah. Hal ini sejalan dengan gagasan demokrasi deliberatif yang menekankan partisipasi publik pada isu-isu konkret dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.⁴²

Dari perspektif teori politik, pemisahan pemilu dapat dipahami melalui kerangka *local governance* yang menekankan otonomi daerah sebagai sarana memperkuat partisipasi politik dan akuntabilitas publik. Robert A. Dahl berpendapat bahwa demokrasi hanya akan efektif jika warga memiliki kesempatan nyata untuk

⁴⁰ Charles Louis Montesquieu, *The Spirit of Laws*, ed. Anne M. Cohler, Basia Carolyn Miller, and Harold Samuel Stone (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 157.

⁴¹ Edward Aspinall and Marcus Mietzner, "Indonesia's Democratic Paradox: Elite Democracy, Populism and the Decline of the Party System," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 55, no. 3 (2019): 295–317.

⁴² Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (Cambridge: MIT Press, 1996), 287.

memengaruhi keputusan politik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.¹ Dengan pemisahan pemilu, masyarakat daerah memiliki ruang lebih besar untuk menilai kandidat lokal tanpa terdistraksi isu nasional, sehingga sejalan dengan gagasan demokrasi partisipatoris.⁴³

Namun, teori kelembagaan (*institutionalism*) mengingatkan bahwa perubahan desain elektoral tidak hanya berdampak pada perilaku pemilih, tetapi juga pada stabilitas sistem politik secara keseluruhan. Scott Mainwaring menekankan bahwa fragmentasi partai politik dapat melemahkan efektivitas pemerintahan, terutama jika tidak ada mekanisme koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah.⁴⁴ Dalam konteks Indonesia, pelemahan *coattail effect* akibat pemisahan pemilu bisa memperbesar fragmentasi politik daerah, yang pada akhirnya menghambat sinkronisasi kebijakan nasional.

Dari sisi hukum tata negara, teori pemisahan kekuasaan Montesquieu relevan untuk membaca putusan MK ini. Dengan menetapkan desain pemilu, MK dinilai telah melampaui fungsi yudisial dan masuk ke wilayah legislasi.⁴⁵ Hal ini menimbulkan problem legitimasi karena perubahan sistemik dalam desain pemilu semestinya dilakukan melalui proses legislasi formal di DPR dan, jika menyangkut konstitusi, melalui amandemen di MPR.⁴⁶ Konsep *rule of law* mengajarkan bahwa legitimasi hukum tidak hanya bersumber dari otoritas lembaga, tetapi juga dari prosedur pembentukan hukum yang sesuai prinsip konstitusional.⁴⁷

⁴³ Carole Pateman, *Participation and Democratic Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 43–47.

⁴⁴ Scott Mainwaring, *Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization: The Case of Brazil* (Stanford: Stanford University Press, 1999), 31.

⁴⁵ Montesquieu, *The Spirit of Laws*, trans. Anne M. Cohler, Basia Carolyn Miller, and Harold Samuel Stone (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 157.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 89.

⁴⁷ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1969), 39.

Dalam kerangka pemerintahan daerah, teori desentralisasi politik yang dikemukakan Rondinelli dan Cheema menegaskan bahwa efektivitas pemerintahan lokal sangat bergantung pada keseimbangan antara otonomi daerah dan koordinasi pusat.⁴⁸ Jika pemisahan pemilu justru memperbesar jarak politik antara pusat dan daerah, maka efektivitas tata kelola dapat terganggu. Hal ini juga terkait dengan *agency theory*, di mana pemerintah pusat (*principal*) dan pemerintah daerah (*agent*) harus selaras dalam menjalankan mandat pembangunan. Fragmentasi elektoral berpotensi memperlemah hubungan ini.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional (presiden, DPR, DPD) dari pemilu lokal (kepala daerah dan DPRD) membawa konsekuensi signifikan terhadap praktik desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.

Secara normatif, desentralisasi yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya distribusi kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk memperkuat otonomi. Dalam kerangka ini, pemilu lokal merupakan instrumen demokrasi untuk memastikan legitimasi kepemimpinan daerah sekaligus wadah akuntabilitas masyarakat terhadap kebijakan publik di tingkat lokal. Namun, dengan adanya pemisahan pemilu melalui Putusan MK 135/PUU-XXII/2024, muncul beberapa implikasi kritis:

a. Peluang Penguatan Otonomi Daerah

Pemisahan pemilu memberi ruang bagi masyarakat daerah untuk lebih fokus pada isu-isu lokal tanpa terdistraksi oleh polarisasi politik nasional. Hal ini selaras dengan pandangan Dennis A. Rondinelli yang menyebutkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dengan

⁴⁸ Dennis A. Rondinelli and G. Shabbir Cheema, *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries* (Beverly Hills: Sage Publications, 1983), 18–21.

mendekatkan proses pengambilan keputusan pada masyarakat.⁴⁹

b. Risiko Fragmentasi Politik

Sebaliknya, pemisahan pemilu juga membuka peluang terjadinya fragmentasi politik antara pusat dan daerah. George Smith menekankan bahwa desentralisasi yang tidak diiringi koordinasi efektif dapat memicu *disarticulation* antara kebijakan pusat dan lokal.⁵⁰ Kondisi ini dapat memperlemah integrasi politik nasional, terutama jika kepala daerah lahir dari isu-isu lokal yang sangat spesifik dan bertentangan dengan agenda pembangunan pusat.

c. Keterhubungan dengan Teori Politik dan Hukum

Teori Politik *Local Democracy dan Power Diffusion*: Menurut Robert A. Dahl, demokrasi lokal memberi ruang bagi partisipasi masyarakat yang lebih intensif dan substantif. Pemisahan pemilu mendukung prinsip ini, tetapi juga berpotensi mendorong politik kedaerahan yang sempit.⁵¹

Teori Hukum Prinsip *Checks and Balances*: Secara hukum, langkah MK yang masuk ke ranah desain pemilu menimbulkan perdebatan karena dianggap melampaui batas kewenangan yudisial. Hal ini berkaitan dengan legitimasi dalam sistem ketatanegaraan, di mana perubahan arsitektur pemilu seharusnya dilakukan melalui legislasi atau amandemen konstitusi, bukan semata lewat putusan yudisial.⁵²

Contohnya seperti Kasus pengelolaan sumber daya alam di Papua menjadi contoh nyata bagaimana otonomi daerah sering berbenturan dengan kepentingan pusat. Pemerintah daerah Papua berulang kali menuntut porsi yang lebih besar dari hasil tambang

⁴⁹ Dennis A. Rondinelli, *Decentralization in Developing Countries: A Review of Experience* (Washington, D.C.: World Bank, 1983), 18.

⁵⁰ Brian C. Smith, *Decentralization: The Territorial Dimension of the State* (London: George Allen & Unwin, 1985), 44.

⁵¹ Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 1989), 221.

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 76.

Freeport untuk pembangunan daerah, tetapi keputusan final selalu berada di tangan pemerintah pusat.⁵³ Dalam konteks pemisahan pemilu, jika pemimpin daerah benar-benar lahir dari aspirasi lokal tanpa efek ekor jas nasional, maka tuntutan daerah terhadap pengelolaan sumber daya akan semakin kuat dan potensial memicu ketegangan pusat-daerah.

Contoh lain dapat dilihat dari polemik reklamasi Teluk Jakarta, di mana pemerintah provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan yang kemudian berbenturan dengan kebijakan nasional.⁵⁴ Dengan adanya pemisahan pemilu, legitimasi kepala daerah yang lahir dari isu-isu lokal akan semakin menguat, sehingga potensi disharmoni antara pusat dan daerah bisa semakin besar apabila tidak ada mekanisme koordinasi yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 memiliki dampak ambivalen terhadap desentralisasi dan otonomi daerah. Di satu sisi, pemisahan pemilu dapat memperkuat demokrasi lokal dengan meningkatkan fokus masyarakat pada isu-isu daerah. Akan tetapi, di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menciptakan fragmentasi politik, meningkatkan beban kelembagaan, serta menimbulkan persoalan legitimasi konstitusional. Dalam konteks praktik desentralisasi di Indonesia, putusan ini berpotensi memperbesar tarik-menarik kepentingan antara pusat dan daerah, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan publik strategis. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi pemilu yang lebih jelas untuk memastikan sinergi antara demokrasi lokal dengan agenda pembangunan nasional.

D. Penutup

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah menimbulkan

⁵³ Riwanto Tirtosudarmo, *The Politics of Migration in Indonesia and Beyond* (Singapore: Springer, 2019), 112.

⁵⁴ Jamie S. Davidson, *Indonesia: Twenty Years of Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 214.

problem konstitusional yang serius karena MK dinilai telah melampaui batas kewenangannya sebagai negative legislator. Dengan menetapkan norma baru berupa jeda waktu dua hingga dua setengah tahun yang tidak memiliki dasar legislasi, MK pada praktiknya telah berperan sebagai positive legislator. Hal ini tidak hanya memicu kritik keras dari DPR dan pakar hukum tata negara, tetapi juga membuka perdebatan mengenai erosi prinsip separation of powers dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pada putusan tersebut berpotensi bertentangan dengan asas konstitusional mengenai penyelenggaraan pemilu lima tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 22E dan Pasal 7 UUD 1945. Absennya legislasi transisional menimbulkan kekosongan hukum yang berimplikasi pada ketidakpastian regulasi, terutama terkait legitimasi pejabat, masa jabatan, serta sinkronisasi kalender politik nasional dan daerah. Kondisi ini memperlihatkan adanya constitutional gap yang rawan dimanipulasi oleh kepentingan politik.

Teknisi pemisahan pemilu menimbulkan beban kelembagaan yang berat bagi penyelenggara, baik dalam aspek anggaran, kesiapan infrastruktur pemilu, maupun kapasitas manajerial SDM. Dampaknya tidak hanya administratif, tetapi juga politis, karena pemilu yang terpisah dikhawatirkan memperpanjang siklus ketegangan politik dan mengganggu stabilitas pemerintahan. Secara sistemik, pemisahan ini berpotensi mendorong fragmentasi politik, melemahkan efek ekor jas (*coattail effect*), serta memperlebar kesenjangan agenda pembangunan antara pusat dan daerah.

Bagi pemerintahan daerah, putusan ini membawa tantangan tambahan. Pertama, perpanjangan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2024 hingga 2029 menimbulkan problem legitimasi karena mandat elektoral tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan dinamika sosial-politik lokal. Kedua, fragmentasi politik antara pusat dan daerah berpotensi melemahkan koordinasi kebijakan, sehingga agenda pembangunan daerah bisa terhambat oleh tarik-

menarik kepentingan politik. Ketiga, stagnasi politik lokal akibat masa jabatan yang terlalu panjang dapat menurunkan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat. Kondisi ini berlawanan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945, yang idealnya mendorong pemerintahan daerah lebih adaptif, responsif, dan partisipatif. Dengan demikian, Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya menjadi isu prosedural, melainkan juga menyangkut fondasi konstitusional demokrasi Indonesia. Tanpa evaluasi menyeluruh dan koreksi legislatif yang segera, putusan ini berisiko mengganggu konsolidasi demokrasi, memperlemah legitimasi kelembagaan, menurunkan efektivitas pemerintahan daerah, serta menimbulkan instabilitas politik jangka panjang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

E. Daftar Pustaka

- Al-Maida, Sri Ariana., dan Rosmini. “Pemisahan Pemilu Serentak Tingkat Nasional dan Daerah”. *Risalah Hukum*. Vol.18 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.586> Tahun 2023. 21.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Kelembagaan Negara: Dinamika Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group. 2019).
- Aspinall, Edward. and Marcus Mietzner. “Indonesia’s Democratic Paradox: Elite Democracy, Populism and the Decline of the Party System.” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 55. no. 3 (2019): 295–317.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika. 2020).
- _____. *Perihal Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press. 2006).
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers. 2006).
- Attamimi, A. Hamid S. *Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015).

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Laporan Fiskal Nasional 2022, (Jakarta: Bappenas, 2022), 73
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. edisi revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2018).
- Dahl, Robert A. *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press. 1989).
- _____. *On Democracy* (New Haven: Yale University Press. 2020).
- Davidson, Jamie S. *Indonesia: Twenty Years of Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press. 2018).
- Diamond, Larry. *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press. 1999).
- Firmantoro, Zuhad Aji. "Dilema Putusan MK 135/2024. dari <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada 14 September 2025.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press. 1969).
- Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (Cambridge: MIT Press. 1996).
- Harian Fajar. *Krisis Konstitusional: Putusan MK Nomor 135 dan Ancaman terhadap Demokrasi Elektoral*, 14 September 2025.
- Harman, Benny K. *Demokrasi, Pemilu, dan Negara Hukum*. (Yogyakarta: FH UGM Press. 2020).
- Harun, Refly. *Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Konpress. 2018).
- Hukumonline, "Dilema Putusan MK 135/2024: Antara Legitimasi dan Kewenangan," <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada 14 September 2025.
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. (Jakarta: Grafiti. 1997).
- Indrayana, Denny. "Problematisasi Pemilu Serentak dan Masa Jabatan Kepala Daerah." *Jurnal Konstitusi* 18. no. 1 (2021): 55–72.

- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers. 2019).
- KPU RI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Bagian dari Perbaikan Pemilu", <https://www.kpu.go.id/berita/baca/13029/putusan-mk-bagian-perbaikan-pemilu>. Diakses pada 15 September 2025.
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024, 45–47.
- Mainwaring, Scott. *Party Systems in Latin America: Institutionalization, Decay, and Collapse* (Cambridge: Cambridge University Press. 2018).
- Montesquieu, Charles Louis. *The Spirit of Laws*, ed. Anne M. Cohler, Basia Carolyn Miller, and Harold Samuel Stone (Cambridge: Cambridge University Press. 1989).
- Pateman, Carole. *Participation and Democratic Theory* (Cambridge: Cambridge University Press 1970).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Serentak
- Rondinelli, Dennis A. and G. Shabbir Cheema. *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries* (Beverly Hills: Sage Publications. 1983).
- Rondinelli, Dennis A. *Decentralization in Developing Countries: A Review of Experience* (Washington. D.C.: World Bank. 1983).
- Sirajuddin, Febriansyah Ramadhan. "Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal", *Volksgesit*, Vol. 4 No. 2 , DOI: <https://doi.org/10.24090/volksgesit.v4i2.5224>, tahun 2021, 12.
- Smith, Brian C. *Decentralization: The Territorial Dimension of the State* (London: George Allen & Unwin. 1985).
- Supriyanto, Didik. "Tantangan Penyelenggaraan Pemilu Serentak." *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*. Vol. 15. No. 2 (2021): 45–62.
- _____. "Tantangan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pemisahan Jadwal." *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 16. no. 2 (2022): 41–59.

- Susanti, Bivitri. *"Judicial Activism dan Implikasinya terhadap Pemisahan Kekuasaan di Indonesia."* Jurnal Konstitusi 17. no. 3 (2020): 421–440.
- Tirtosudarmo, Riwanto. *The Politics of Migration in Indonesia and Beyond* (Singapore: Springer. 2019).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E; dan beberapa catatan persidangan Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7, hasil perubahan ketiga.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.

Otonomi daerah dan desentralisasi bukan sekadar instrumen pembagian kekuasaan, melainkan mandat konstitusional untuk menyejahterakan rakyat melalui tata kelola yang beradab, rasional, dan akuntabel. Buku ini hadir untuk mendekonstruksi paradigma lama, membedah dinamika pemerintahan lokal tidak hanya sebagai persoalan efisiensi administratif, tetapi sebagai wujud nyata dari supremasi hukum tata negara.

Karya antologi ini merajut berbagai pemikiran kritis secara komprehensif, diawali dengan refleksi mendalam mengenai Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi. Diskursus elektoral ini kemudian diperluas melalui analisis tajam terkait wacana Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal: Implikasi terhadap Kemandirian Pemerintahan Daerah, guna memastikan agar intervensi dan konstelasi politik pusat tidak mereduksi otonomi lokal. Dari ranah politik, kajian bergerak menuju struktur ketatanegaraan dengan menyoroti Kelembagaan Negara dan Reformasi Tata Kelola Daerah: Kritik Konstitusional atas Asimetri Kewenangan dan Akuntabilitas Publik. Kritik ini menjadi pijakan rasional untuk merumuskan langkah-langkah konkret bagi Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah Kota dalam Mewujudkan Otonomi Daerah yang Efektif. Cita-cita kemandirian dan optimalisasi ini tentu menuntut komitmen penuh pada Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Menuju Birokrasi Bersih, Akuntabel, dan Inovatif.

Di era disrupsi informasi, buku ini juga merespons tantangan modernisasi melalui Pendekatan Legal Policy terhadap Digitalisasi E-Government dan E-Governance dalam Perspektif Welfare State, sekaligus menegaskan Urgensi Normatif Pengaturan Artificial Intelligence dalam Sistem Hukum Indonesia: Implementasi dan Dampak Artificial Intelligence bagi Hukum, agar pemanfaatan teknologi tetap tunduk pada koridor perlindungan hak warga negara. Lebih jauh, kajian ini tidak luput menyentuh isu krusial tentang ruang hidup masyarakat dengan mengkolaborasikan Good Governance dan Hukum Tata Negara: Membedah Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Sumber Daya Alam, serta memastikan keberpihakan negara pada Legitimasi Ketahanan Pangan sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia.

Seluruh rangkaian diskursus ini dibingkai utuh dalam gagasan Good Governance sebagai Rasionalitas Normatif: Rekonstruksi Hukum Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa asas-asas pemerintahan yang baik adalah roh dan standar validitas mutlak bagi setiap tindakan birokrasi. Ditulis dengan landasan teoretis yang kokoh dan analisis empiris yang kaya, buku ini menjadi referensi esensial bagi para akademisi, mahasiswa, birokrat, hingga pengambil kebijakan untuk memastikan bahwa setiap gerak langkah kekuasaan di daerah senantiasa seirama dengan detak jantung negara hukum.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / (0353) 3234874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-506-5

